



**PENETAPAN**

Nomor 645/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

**Penggugat**, NIK -, No. Hp - umur 43 tahun (Tapin, 19 September 1979)

Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK -, No. Hp - Email [elltapa1980@gmail.com](mailto:elltapa1980@gmail.com), umur 42 tahun

(Kediri, 06 Maret 1980) Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 15 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 645/Pdt.G/2022/PA.Sgta tanggal 15 November 2022 telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kalteng pada tanggal 27 Maret 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kalteng;

halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Apt. Pranoto, RT61, (bengkel jok pelita), Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing diberi nama:
  - a. Anak I, lahir di Sampit pada tanggal 11 September 2001;
  - b. Anak II, lahir di Balangan pada tanggal 14 April 2007;
  - c. Anak III lahir di Balangan pada tanggal 16 Maret 2014 (dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa, oleh karena diantara Penggugat dengan Tergugat didalam menjalani berumah tangga sudah tidak ada kecocokan lagi, maka berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Sangatta dalam Perkara No. 544/Pdt.G/2022/PA.Sgta tanggal 26 Oktober 2022 telah sah bercerai, sesuai Akta Cerai No. 469/AC/2022/PA.Sgta;
5. Bahwa akibat perceraian tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Khaldun Al Khusaini bin Mustapa di asuh dan dipelihara oleh Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia dibawah umur, dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan hak asuh/pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Khaldun Al Khusaini bin Mustapa dalam asuhan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat menjamin selama anak bernama Muhammad Khaldun Al Khusaini bin Mustapa dalam pemeliharaan pihak Penggugat, maka Penggugat tidak akan pernah untuk melarang Tergugat bertemu dengan anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya, sepanjang tidak merugikan kepentingan dari pada anak-anak bertebut;
8. Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan/atau fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Khaldun Al Khusaini bin Mustapa lahir di Balangan pada tanggal 16 Maret 2014;  
Berada di bawah *Hadlanah* (Pemeliharaan) Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk saling introspeksi dan mencari jalan keluar atas permasalahan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak menyelesaikan masalah ini secara litigasi namun dilakukan secara suka rela.

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016;

Bahwa, dalam mediasi yang dilakukan pada hari Selasa 13 Desember 2022 dengan Mediator Hakim yang Bernama H. Rofik Samsul

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, S.H., dan ternyata Penggugat dan Tergugat bersedia untuk menyelesaikan masalah hak asuh anak secara sukarela;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya secara sukarela;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi, Mediator telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat secara damai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena menyelesaikan permasalahannya secara damai dan sukarela;

Menimbang, oleh karena proses persidangan telah melewati pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung telah terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan dengan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 645/Pdt.G/2022/PA.Sgta dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Rahman Sidik, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Yusuf, S.H.I.**

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Panitera Pengganti

**Abdul Rahman Sidik, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00,-
Biaya PNBPN Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	280.000,00,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);